

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dilahirkan di dunia sebagai makhluk sosial yang dimana mereka hidup saling berdampingan antara satu sama lain. Di dalam kehidupan yang berdampingan tersebut manusia memerlukan sebuah patokan agar tidak terjadi adanya sebuah pertentangan antar sesama (Soerjono Soekanto, 2022, hal. 2). Sehingga juga dimaknai sebagai sekumpulan pedoman atau keputusan yang telah ditetapkan oleh negara dan harus ditaati oleh seluruh penghuninya (Nugroho,dkk, 2024, hal. 33).

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku adalah suatu pengalaman yang sesuai sebagaimana dimaksudkan dalam “Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Tahun 1945” yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berlandaskan atas hukum (Partayasa, dkk, 2022, hal. 82). Adanya negara hukum ini bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana yang ada di dalam “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, yang dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama atas keadilan. Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*), di mana hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menunjukkan komitmen guna menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. makna dari penegakan hukum adalah suatu upaya yang

dilakukan secara nyata dalam menyasikan dan atau menyelaraskan segala kaidah dan nilai-nilai yang berlaku untuk kemudian dapat terwujud suatu perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang dilakukan ini tidak semata hanya untuk menjaga ketertiban nilai dan kaidah dalam masyarakat, tetapi juga sebagai wadah dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap seluruh masyarakat, ketika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap hukum, maka penyelesaiannya akan dibebankan kepada lembaga yudikatif, yaitu lembaga kehakiman (Mertokusumo, 2019, hal. 189).

Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Merupakan bagian inti dalam negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen, sebab dalam sebuah pemerintahan, tentunya tidak dapat lepas dari munculnya permasalahan hukum (Enggarani, 2018, hal. 83). Untuk mewujudkan esensi keadilan dan adanya kepastian hukum, maka di Indonesia penegakan hukum diselenggarakan melalui sistem peradilan. Sistem peradilan yang ada di Indonesia berlangsung pada pengadilan yang hakikatnya berhak untuk mengadili hingga memeriksa, mengadili hingga memutus sebuah perkara.

Peradilan digunakan sebagai sarana menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-“Undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum”. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang masih berada dibawah naungannya memiliki kewenangan

dalam hal penegakan hukum mulai dari lembaga penegakan hukum yang sifatnya umum atau publik hingga khusus seperti peradilan militer dan sebagainya.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dimana penyelesaian suatu perkara diselesaikan. Pengadilan Negeri adalah lembaga yang berkedudukan di daerah Ibu Kota atau Kabupaten sesuai dengan daerah yurisdiksi. Namun jika para pihak yang berperkara merasa belum puas akan putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat dua yaitu Pengadilan Tinggi, dan yang terakhir dapat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Eksistensi pengadilan di Indonesia memastikan bahwa warga negara Indonesia dapat memperoleh keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya badan ini merupakan lembaga pemerintahan yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan penentu keadilan, sehingga seorang hakim harus bisa memutuskan suatu perkara berdasarkan prinsip keadilan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, pengadilan selain sebagai penjaga supremasi hukum juga menjadi institusi yang dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui putusan yang adil, bermanfaat, dan bermakna (Saleh,dkk, 2024, hal.51).

Peningkatan pelayanan di bidang hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini. Masyarakat semakin menyadari pentingnya akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum sangat penting, baik melalui

reformasi sistem hukum, penyediaan layanan yang lebih responsif, maupun pemanfaatan teknologi digital. Dengan meningkatkan pelayanan di bidang hukum, diharapkan akan tercipta keadilan yang lebih merata, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum yang lebih inklusif dan transparan.

Masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami proses hukum serta hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan permasalahan, terutama dalam mengikuti sidang keliling yang ditujukan untuk memberikan kemudahan akses terhadap keadilan. Ketiadaan pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum mereka dapat membuat individu enggan atau tidak mampu berpartisipasi dalam proses tersebut, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi hasil penyelesaian perkara secara keseluruhan. Partisipasi aktif masyarakat dalam sidang keliling sangat diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, edukasi tentang hak-hak hukum dan proses hukum perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam proses hukum yang ada.

Akses yang mudah dan terjangkau terhadap dokumen-dokumen ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki pengakuan hukum yang sah atas status mereka. Tanpa adanya dokumen-dokumen ini, banyak orang terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat menghambat peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak.

Dengan memfasilitasi proses pendaftaran perkawinan dan penerbitan dokumen penting lainnya, kita tidak hanya membantu individu dan keluarga dalam memenuhi hak-hak mereka, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan status sosial dan hukum mereka. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap dokumen-dokumen ini, mereka akan merasa lebih berdaya dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat. Ini juga dapat berimplikasi positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, karena memiliki identitas yang diakui secara hukum memberikan rasa aman dan kepercayaan diri.

Selain jarak tempuh dan lokasi yang sulit dijangkau, tingginya biaya yang digunakan untuk mengakses pelayanan hukum di Pengadilan merupakan salah satu masalah serius, yang mana hal tersebut berpengaruh ke masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi. Biaya yang ditanggung itu tidak hanya meliputi biaya administrasi yang harus dibayarkan pada saat mengajukan perkara, namun ada beberapa biaya yang juga dikeluarkan, seperti biaya transportasi yang sering kali membebani masyarakat-masyarakat yang ingin mengakses pelayanan hukum di Pengadilan. Selain itu adanya biaya-biaya yang tidak terduga ataupun biaya tambahan yang muncul selama proses hukum, mengakibatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah terpaksa mencari alternatif yaitu menyelesaikan perkara diluar jalur hukum. Masalah hukum yang seharusnya mendapatkan tindakan penegakan hukum justru tertunda akibat kurangnya akses bagi masyarakat kurang mampu (Abubakar & Rahman, 2020, hal. 49).

Mahkamah Agung memiliki komitmen untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Melalui sidang keliling ini tentu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat tersentuh keadilan dalam penegakan hukum (Atika, dkk, 2021, hal. 88). Adanya sidang keliling ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari wilayah pengadilan untuk mendapatkan bantuan pelayanan hukum, karena pengadilan akan hadir langsung ke daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Selain itu adanya pelayanan ini dapat membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum secara cepat yang dimana dapat mengefesiesikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan adanya sidang keliling ini bisa membawa akses pelayanan hukum yang ada di pengadilan dapat lebih dekat dengan masyarakat atau para pihak yang terlibat. Pelayanan sidang keliling ini memberikan pelayanan hukum ke masyarakat dari pendaftaran perkara sampai ke persidangan tanpa harus terhalang dengan birokrasi yang rumit.

Harapan besar yang dibebankan melalui program sidang keliling yang dapat menjadi salah satu upaya pemerataan penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial, akan tetapi yang masih perlu untuk dikaji kembali adalah mengenai biaya daripada sidang keliling agar tetap dapat menjangkau semua kalangan, khususnya masyarakat kurang mampu (Abubakar dan Rahman, 2020, hal. 50). Sidang keliling merupakan bentuk perwujudan dari asas trilogi peradilan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam sistem peradilan untuk memastikan aksesibilitas hukum bagi seluruh masyarakat. Asas sederhana mengedepankan proses yang tidak rumit, sehingga masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat memahami

mekanisme hukum tanpa kesulitan yang berarti. Selain itu, asas cepat memprioritaskan penyelesaian perkara dalam waktu yang cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak ada masyarakat yang terkatung-katung dalam proses hukum yang panjang yang berdampak pada kehidupan mereka. Asas biaya ringan bertujuan untuk mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Dengan penerapan ketiga asas tersebut, diharapkan masyarakat merasa lebih termotivasi untuk mengakses jalur formal dalam mencari keadilan. Lebih jauh lagi, asas-asas ini mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Penerapan asas-asas ini diperlukan agar fungsi sidang keliling dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien. Penting untuk melakukan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan sidang keliling agar dapat memenuhi asas peradilan yang diharapkan.

Dalam implementasinya, sidang keliling di PN Singaraja Kelas IB baru dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 24 perkara permohonan, dikarenakan melihat kesiapan dari perangkat pengadilan dan anggaran yang digunakan untuk sidang keliling ini baru diajukan tahun ini, data yang didapatkan terkait sidang keliling yang pernah dilaksanakan sangat terbatas. Perlu dicatat bahwa saat ini sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B masih terbatas pada perkara permohonan dan belum mencakup jenis perkara gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, ruang lingkup layanan hukum yang tersedia bagi masyarakat

masih perlu diperluas.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan program sidang keliling ini agar mencakup semua jenis perkara yang relevan. Sehingga diharapkan sidang keliling dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum sekaligus mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tabel 1.1 Jumlah Data Perkara Sidang Keliling Yang Dilaksanakan Oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B Periode 15 Maret 2024 s.d 08 Agustus 2024

Jumlah Perkara	Klasifikasi Perkara	Lokasi Sidang Keliling
5	Lain-lain	Kec. Tejakula, Kec. Sukasada, Kec. Banjar.
8	Permohonan Ganti Nama	Kec. Sawan, Kec. Kubutambahan, Kec. Gerokgak.
11	Permohonan Dispensasi Nikah	Kec. Sawan, Kec. Seririt, Kec. Gerokgak, Kec. Buleleng.

Sebagaimana pemaparan permasalahan pada latar belakang masalah, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian permasalahan diatas, Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini meliputi ;

1. Adanya sidang keliling bertujuan untuk menjangkau mereka, namun masih ada beberapa kendala dalam menentukan lokasi yang strategis dan aman.
2. Masyarakat kurang memahami proses hukum dan hak-hak mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengikuti sidang keliling dan mempengaruhi hasil penyelesaian perkara.
3. Adanya sidang keliling dirancang untuk biaya ringan, tetapi ada kemungkinan munculnya biaya tambahan yang tidak terduga seperti biaya transportasi atau biaya administrasi yang tidak diinformasikan sebelumnya.
4. Adanya kekhawatiran bahwa dalam upaya mempercepat proses, kualitas putusan dapat terpengaruh. Penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tetap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.
5. Masyarakat masih belum memahami manfaat dan prosedur sidang keliling. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan masyarakat yang membuat mereka ragu menggunakan layanan ini, padahal seharusnya dengan adanya sidang keliling dapat mempermudah mereka.
6. Kesiapan perangkat peradilan dalam menyelenggarakan sidang keliling sangat menentukan efektivitas dan kelancaran proses peradilan, karena hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguasaan regulasi yang relevan, kemampuan koordinasi antar institusi, hingga kesiapan administratif yang memadai.

1.3 Pembatasan Masalah

pembatasan masalah adalah suatu bentuk Upaya yang dilakukan oleh peneliti agar topik atau permasalahan yang dimuat dalam penelitian ini tidak

terlalu meluas sehingga tetap berfokus pada pokok permasalahan hukum yang akan diteliti secara lebih mendalam. Maka daripada itu, Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini ialah berupa focus mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi terkait dengan pelaksanaan sidang keliling dalam alternatif penyelesaian perkara berdasarkan Perma No 1 Tahun 2014 dalam Upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi sidang keliling di PN Singaraja Kelas IB dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Bagaimana kendala dan faktor yang dihadapi oleh PN Singaraja Kelas I B dalam pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi dari pelaksanaan sidang keliling dalam alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Untuk mengetahui apa saja hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis ataupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan maupun masukan bagi peningkatan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi banyak pihak yang ingin melakukan penelitian yang dimana selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber informasi maupun masukan bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan dedikasi pemikiran kepada para pembaca terkait implementasi pelaksanaan sidang keliling dalam alternatif penyelesaian perkara dalam mewujudkan prinsip hukum acara perdata sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan maupun pengalaman untuk mengetahui implementasi pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Sehingga dari adanya penelitian ini dapat

memberikan manfaat untuk kedepannya dalam dunia kerja di bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pengetahuan dan juga memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat secara luas mengenai program persidangan keliling, yang mana melalui program tersebut memungkinkan bagi masyarakat dengan akses yang terbatas untuk tetap tersentuh layanan penegakan hukum sebagaimana halnya pelayanan persidangan yang dilaksanakan di kantor pengadilan.

c. Bagi Penegak Hukum

Melalui penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan agar hasil yang dicapai dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menegakkan hukum, khususnya dalam pelaksanaan persidangan keliling.

